SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 46 / KPTS / 06 / 2026

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18 Nomor 33) tentang Pengadan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2026;

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor : 027/583/SE/06/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026 yang akan bertugas pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Perangkat Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang /Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
d. melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
   1. tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu melaksanakan tugasnya berdasarkan penunjukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

KELIMA : Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing kegiatan di Perangkat Daerah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/60/KPTS/06/2025 tentang Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 46 / KPTS / 06 / 2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

PEJABAT PENGADAAN DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
PENYEDIA BARANG/JASA

NO.	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI
1	Suhardiman, S.I.P., M.M.	19780109 200003 1 001
2	Marsusilanata, S.K.M.	19710603 199203 1 002
3	Eliyanti, S.H.	19781118 200701 2 006
4	Yeni Kresnani, S.I.P.	19760923 200801 2 018
5	Milian Susanti, S.I.P.	19760205 200701 2 007
6	Novriansyah, S.T.	19871121 201402 1 002
7	Yuni Susilawati, S.E.	19920604 202012 2 013
8	Bunga Vania, S.Kom.	19921111 202012 2 017
9	M. Imam Kurniawan, S.Kom.	19970412 202012 1 010
10	Andyan Arthapati, S.E.	19870921 202203 1 002
11	Wahyu Akrabien, S.E.	19920330 202203 1 005
12	Wirdan Rafi, S.E.	19920928 202203 1 005
13	Hery Meyandi, S.E.	19950518 202203 1 009
14	Deni Ganda Wijaya, S.E.	19970728 202203 1 004
15	Dhiya Nisya Sagita, S.E.	19971210 202203 2 011
16	Fitriyani, S.E.	19980127 202203 2 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS